

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan tinjauan dan analisa yang telah dituangkan didalam Bab sebelumnya, penulis mengambil beberapa kesimpulan yang terkait dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pulau Tokoli Di Kabupaten Lingga Terhadap Kegiatan Pertambangan”. Kesimpulan tersebut antara lain :

1. Perlindungan hukum bagi masyarakat Pulau Tokoli yang merupakan wilayah pesisir terhadap kegiatan pertambangan telah terdapat didalam Pasal 35 Huruf K Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 sebagaimana telah diubah dan ditambahkan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil (UU WP3K).
2. Ditinjau dari Hak Asasi Manusia, kegiatan Pertambangan diwilayah pesisir selain berdampak merusak lingkungan dan ekosistem pesisir, Pertambangan juga merusak moral masyarakat, karena wilayah pesisir tergolong sebagai wilayah terisolasi, sehingga masyarakat akan merasa terganggu ketika ada orang asing yang masuk kewilayah mereka dengan tujuan mengeksploitasi sumber daya alam dan membawa budaya-budaya luar yang bertentangan dengan adat dan budaya yang berlaku di wilayah pesisir. Kegiatan pertambangan secara umum

merenggut Hak Hidup masyarakat secara perlahan-lahan, dari awal proses pengambilalihan lahan yang dilakukan oleh perusahaan hingga dampak kegiatan pertambangan yang merusak lingkungan bahkan bisa menenggelamkan wilayah pesisir dan pulau kecil membuat masyarakat memiliki ancaman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup kedepannya. Masyarakat pesisir sangat bergantung dengan ekosistem dan sumber daya bahari disekitarnya, kerusakan lingkungan akan mempengaruhi pola hidup masyarakat pesisir saat ini dan dimasa mendatang. Kemudian kegiatan pertambangan juga merenggut Hak atas merasa aman yang merupakan hak asasi manusia mendasar, Setiap manusia pasti membutuhkan hak atas rasa aman terhadap dirinya. Keamanan adalah komponen penting untuk menciptakan keadaan agar terpenuhinya hak atas rasa aman pada masyarakat. Dalam pengertiannya hak atas rasa aman bukan hanya memiliki arti jaminan keamanan terhadap dirinya, tapi juga terhadap harta benda yang dimilikinya, Dalam Pasal 29 UU HAM dijelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Kemudian mendapatkan suatu perlindungan hukum dari Negara dan berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada. Meskipun masyarakat Pulau Tokoli hidup di wilayah pesisir yang digolongkan sebagai wilayah terisolasi, pada dasarnya mereka adalah manusia dan mereka memiliki hak yang sama dengan manusia dimanapun mereka berada.

Pertambangan juga tidak bisa memenuhi hak kesejahteraan masyarakat, karena pertambangan dipulau Tokoli hanyalah suatu aktivitas yang mengancam hidup masyarakat dan tidak memiliki keuntungan untuk masyarakat. Selain dari hak hidup dan hak atas rasa aman yang direnggut, hak untuk sejahtera yang merupakan hak memiliki demi pengembangan diri sendiri maupun masyarakat umum menjadi terganggu. Masyarakat Pulau Tokoli berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini telah diatur didalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28H ayat (1): “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfil*) hak-hak dasar warga Negeranya. Secara tidak langsung pertambangan dipulau Tokoli adalah suatu perbuatan pelanggaran HAM yang harus dipertanggung jawabkan oleh perusahaan tambang dan pemerintah. Pertambangan juga merenggut hak-hak dasar masyarakat didalam kegiatannya terutama hak masyarakat pesisir yang seharusnya diberdayakan bukan diberi ancaman.

#### B. Saran

Menurut analisa data dari berbagai refrensi dan juga dari kesimpulan, maka penulis memiliki opini atau saran yang tentunya kemudian dituangkan dalam Bab ini, saran tersebut adalah :

Dikarenakan pertambangan dipulau Tokoli ini merupakan Pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Pemerintah dan telah

dilaksanakan kegiatan pertambangannya sejak akhir tahun 2013 hingga dihentikan sementara pada akhir tahun 2014 telah mengakibatkan berbagai kerugian dan kerusakan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat. Dalam hal ini pemerintah telah melakukan pelanggaran tindak pidana karena bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Seharusnya sebelum pemberian izin atau bahkan sebelum merencanakan pembangunan daerah, dilakukan survey dan identifikasi karakteristik wilayah-wilayah di Kabupaten Lingga terlebih dahulu, karena identifikasi wilayah sangat penting untuk melihat potensi yang dimiliki wilayah, hal ini bertujuan agar tidak terulang kembali kesalahan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, wilayah pesisir dan pulau kecil memiliki regulasi yang sangat jelas didalam pengelolaannya, aturan tersebut bukan hanya mengatur bagaimana pengelolaan terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah pesisir tetapi juga bagaimana memberdayakan masyarakat yang hidup diwilayah pesisir. Kegiatan Pertambangan bukanlah suatu kebijakan yang tepat, meskipun ada beberapa keuntungan dari pertambangan dibidang investasi dan devisa daerah. Namun, didalam Pembangunan yang harus diutamakan adalah bagaimana kondisi sosial masyarakat dan wilayahnya, agar suatu pembangunan memiliki esensi yang tepat sasaran dan mampu mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, pemerintah berkewajiban memberikan pendidikan yang layak untuk masyarakat pesisir dan memberikan keterbukaan informasi yang jelas, agar masyarakat pesisir bisa berkembang. Masyarakat juga dalam hal ini harus mampu berperan aktif didalam kebijakan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah, kebijakan pemerintah memiliki efek nyata terhadap kehidupan

masyarakat saat ini dan dimasa mendatang, ketika kebijakan pemerintah merugikan bahkan bertentangan dengan nilai kemanusiaan, masyarakat wajib dan berhak bersuara serta memberikan penolakan yang jelas.

Izin yang dimiliki perusahaan tambang PT. Tri Dinasti Pratama sejak tahun 2012-2019 wajib dicabut, dan dilakukan penindakan terhadap tindak pidana secara tuntas oleh pihak-pihak yang berwenang. Akibat dari pertambangan ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi dan mengembalikan hak masyarakat pesisir yang telah direnggut sebagai mana semestinya dalam pemenuhan hak manusia dan penegakan hukum. Untuk kedepannya, Kabupaten Lingga yang merupakan suatu kabupaten kepulauan dan sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib menjadikan UU WP3K dan semua perundang-undangan kemaritiman sebagai acuan didalam pembangaunan dan pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar mampu memberdayakan masyarakat pesisir yang memiliki karakter sosial dan pengetahuan tersendiri, serta untuk tercapainya Negara yang sejahtera dan makmur.